BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis memperoleh data dari para ulama di Kota Banjarmasin. Data tersebut kemudian disajikan sebagai berikut.

1. Informan I

 a. Identitas Informan

Nama	: H. Asfiani Norhasani, Lc
Tempat, Tanggal, Lahir	: Banjarmasin, 30 Maret 1973
Alamat	: Jl. Cempaka Raya Komp. Wildan Sari III No. 150 RT. 42 Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	: S-1 Hadis dan Dirasat Islamiyyah Universitas Islam Madinah
Pekerjaan	:ASN Kementerian Agama Kota Banjarmasin
Bidang/Komisi	:Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan (2020-2025)

 b. Hasil Wawancara[1]

Menurut Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc., yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020–2025,

[1] Asfihani Norhasani, Ulama MUI Prov Kalsel, *Wawancara Pribadi,* Banjarmasin, 22 Mei 2026

praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat kemudian mengharapkan sejumlah uang sebagai balasan tidak dibenarkan dalam perspektif hukum Islam apabila akadnya tidak jelas.

Beliau menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah harus ada kejelasan akad agar tidak menimbulkan keraguan maupun perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik tersebut, status barang yang diberikan tidak jelas apakah termasuk hibah, hadiah, sedekah, atau jual beli. Di satu sisi barang diberikan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain terdapat harapan agar penerima memberikan sejumlah uang sebagai sumbangan. Menurut beliau, keadaan seperti ini termasuk bentuk ketidakjelasan akad (*gharar*).

Beliau menerangkan bahwa apabila barang tersebut memang dimaksudkan untuk dijual, maka harga dan akadnya harus dijelaskan sejak awal. Sebaliknya, apabila barang itu diberikan sebagai hibah atau hadiah, maka tidak boleh ada harapan untuk memperoleh imbalan tertentu dari penerimanya. Karena itu, praktik memberikan barang kemudian mengharapkan sejumlah uang dinilai mencampurkan beberapa bentuk akad sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Selain itu, beliau juga menilai bahwa banyak masyarakat yang menerima barang tidak mengetahui secara pasti kedudukannya, apakah sebagai pembeli, penerima hibah, atau hanya sebagai pihak yang

diminta memberikan sumbangan. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Beliau juga menyoroti adanya tekanan secara tidak langsung dalam praktik tersebut. Meskipun tidak ada paksaan yang nyata, sebagian orang merasa sungkan atau tidak enak hati apabila tidak memberikan uang setelah menerima barang. Akibatnya, uang yang diberikan tidak sepenuhnya lahir dari kerelaan, melainkan karena rasa sungkan.

Sebagai dasar pendapatnya, beliau mengutip hadis Rasulullah saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Al-Baihaqi)[2].

Menurut beliau, larangan *gharar* bertujuan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat tidak diperbolehkan apabila mengandung ketidakjelasan akad, unsur *gharar*, serta dapat mengurangi kerelaan masyarakat dalam memberikan sumbangan.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Darul Qutni

Tempat, Tanggal, Lahir : Banjarmasin, 3 Maret 1959

[2] al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Shagir*, 2:267. No. No. 1947.

Alamat :Jl. Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur

Pendidikan Terakhir :S1

Pekerjaan :Guru Pondok Pesantren

a. Hasil Wawancara[3]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, Ustadz Darul Qutni yang merupakan guru di Pondok Pesantren Nurul Jannah berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan. Menurut beliau, praktik tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai jual beli hanya karena adanya barang dan uang dalam satu kegiatan. Penentuan hukumnya harus dilihat dari akad dan tujuan yang dilakukan.

Beliau menjelaskan bahwa apabila pihak yang membagikan barang tidak menetapkan harga tertentu, tidak mewajibkan masyarakat untuk membayar, serta tidak memberikan tekanan kepada orang yang tidak memberikan sumbangan, maka praktik tersebut bukan termasuk jual beli. Dalam kondisi seperti ini, barang yang diberikan lebih dekat kepada hadiah atau hibah yang disertai ajakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan.

Beliau juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah saw.:

[3] Darul Qutni, Guru yang mengajar Ponpes Nurul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Mei 2026

تَهَادُوا تَحَابُّو

> "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai". (HR. Bukhari)[4]

Beliau menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh masyarakat bukan dipahami sebagai harga barang, melainkan sebagai bentuk bantuan atau partisipasi yang diberikan secara sukarela. Menurut beliau, yang menjadi ukuran utama adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Selama masyarakat memberikan sumbangan atas kemauan sendiri dan tidak merasa terpaksa, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Beliau juga menambahkan bahwa pemberian barang seperti kalender, buku Yasin, atau kertas doa dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kegiatan yang sedang dilaksanakan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama tujuannya untuk kemaslahatan dan tidak mengandung unsur penipuan maupun paksaan, praktik tersebut dapat diterima dalam hukum Islam.

3. Informan III

 a. Identitas Informan

Nama	: Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I
Tempat, Tanggal,Lahir	: 50 Tahun
Alamat	: Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	: S3

[4] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, taḥqiq Muḥammad Nasiruddin al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), no. 594.

Pekerjaan : PNS

Bidang/Komisi : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[5]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I., selaku Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, beliau berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat perlu dikaji secara hati-hati dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menurut beliau, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah karena salah satu syarat penting dalam jual beli, yaitu kejelasan harga (*tsaman*), tidak terpenuhi.

Beliau menjelaskan bahwa praktik tersebut juga tidak sepenuhnya dapat digolongkan sebagai hibah, hadiah, maupun sedekah. Hal ini karena dalam hibah dan hadiah tidak terdapat harapan untuk memperoleh imbalan, sedangkan dalam praktik ini terdapat harapan agar penerima memberikan sejumlah uang setelah menerima barang. Oleh karena itu, akad yang terjadi menjadi tidak jelas dan mengandung unsur gharar. Selain itu, beliau menilai bahwa praktik tersebut dapat mengurangi unsur kerelaan. Meskipun tidak ada paksaan secara langsung, penerima barang sering merasa sungkan atau tidak enak hati apabila tidak memberikan uang. Padahal dalam Islam setiap transaksi

[5] Ahmad, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Juni 2026

harus didasarkan atas kerelaan para pihak sebagaimana firman Allah Swt.:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisa:29)[6]

Menurut beliau, praktik meminta sumbangan yang disertai pemberian barang seperti ini hukumnya menjadi bermasalah apabila mengandung unsur *gharar* dan menghilangkan kerelaan pihak penerima. Sebagai dasar hukum, beliau mengutip hadis Rasulullah saw.:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

> “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan)” (HR. Al-Baihaqi).[7]

Menurut beliau, praktik tersebut bahkan dapat dipandang sebagai bentuk jual beli terselubung karena terdapat barang yang diberikan dan harapan memperoleh sejumlah uang sebagai balasan, meskipun harga

[6] Qur’an Kemenag, diakses 17 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29

[7] Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Shagir* (Jami’ah al-Dirasat al-Islamiyah, 1989), 2:267. No. 1947.

tidak ditentukan sejak awal. Terkait alasan kebiasaan masyarakat (*'urf*), beliau menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum apabila masih mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan akad.

Berdasarkan hal tersebut, beliau menyimpulkan bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah, mengandung unsur ketidakjelasan akad, serta memiliki kemiripan dengan meminta-minta secara halus.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama	: H. M. Syarif Fahriyadi, LC
Tempat, Tanggal, Lahir	: Pelaihari, 28 April 1983
Alamat	: Jl. Kelayan B Gg. Ampalan
Pendidikan Terakhir	: Tarim Hadramaut
Pekerjaan	: Pengajar Pondok Pesantren
Bidang/Komisi	: Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmas Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[8]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi, LC, yang tegabung dalam Majelis

[8] Syarif Fahriyadi, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2026

Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin sebagai Ketua Komisi Fatwa, menjelaskan bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan terlebih dahulu kemudian mengharapkan adanya pemberian uang perlu dilihat dari ada atau tidaknya penentuan harga dalam transaksi tersebut. Menurut beliau, apabila seseorang membuat suatu karya, tulisan, buku, kalender, atau barang lain yang memiliki nilai manfaat kemudian menetapkan harga secara jelas, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Hal ini karena telah terpenuhi unsur-unsur pokok dalam akad jual beli, yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang diketahui, serta adanya kesepakatan antara para pihak.

Beliau menjelaskan bahwa Islam membolehkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil karya atau barang yang bermanfaat selama dilakukan melalui akad yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, apabila harga telah ditentukan dan masyarakat mengetahui nilai yang harus dibayarkan, maka tidak terdapat permasalahan dalam transaksi tersebut karena termasuk dalam kategori jual beli yang sah. Beliau juga menegaskan bahwa apabila barang tersebut diberikan kepada masyarakat tanpa adanya penetapan harga yang jelas, maka praktik tersebut tidak dapat disebut sebagai jual beli. Menurut beliau, salah satu syarat penting dalam akad jual beli adalah kejelasan harga (*tsaman*). Ketika harga tidak ditentukan dan masyarakat

hanya diharapkan memberikan sejumlah uang sesuai kehendaknya masing-masing, maka akad jual beli tidak terbentuk secara sempurna.

Beliau berpendapat bahwa praktik seperti itu lebih dekat kepada bentuk meminta-minta secara halus. Meskipun tidak dilakukan dengan cara meminta secara langsung, pada hakikatnya terdapat harapan agar masyarakat memberikan sejumlah uang setelah menerima barang yang dibagikan. Terkait hukum meminta-minta, Imam al-Ghazali bependapat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bunyinya:

السُّؤَالُ حَرَامٌ فِي الأَصْلِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الضَّرُورَةِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهَا بُدٌّ فَهُوَ حَرَامٌ

> "Meminta-minta itu haram, pada asalnya. Meminta-minta dibolehkan jika dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan penting yang hampir darurat. Namun kalau tidak darurat atau tidak penting seperti itu, maka tetap haram."[9]

Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya meminta-minta kepada orang lain hukumnya haram. Larangan tersebut berlaku baik dilakukan secara terang-terangan maupun dengan cara yang halus. Dalam hadis, meminta-minta sudah banyak disinggung, baik hadis tersebut berbentuk anjuran meninggalkan, ancaman, maupun kebolehan. Beliau memberikan hadis yang membahas tentang meminta-minta adalah hadis dalam kitab Şahih Bukhari No. 1405 kitab zakat, bab meminta-minta kepada manusia untuk berlebihan. Adapun hadisnya sebagai berikut:

[9] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Dar al-Ma'rifah, t.t.), 4:210.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِأَدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ : (فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْعِ كُلُّهُمْ

"Telah berkata kepada kami Yahya bin Bukair, telah berkata pada kami Laits, dari 'Abdullah bin Abi Ja'far berkata: Saya mendengar Hamzah bin 'Abdillah bin 'Umar berkata: Saya mendengar 'Abdullah bin 'Umar r.a berkata: Nabi salallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang meminta tiada henti, hingga kelak ia datang pada hari kiamat dalam kondisi di wajahnya tidak ada dagingnya sedikitpun "Beliau juga baersbda :"Sesungguhnya pada hari kiamat, matahari akan akan didekatkan sehingga keringat akan mencapai ketinggian setengah telinga. Karena kondisi tersebut, maka orang-orang memohon bantuan kepada Nabi Adam, Musa, Kemudian Muhammad SAW. Abdullah bin Şalih memberi tambahan: telah menceritakan kepadaku Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnu Abū Ja'far: "Maka Beliau memberikan syafa'at guna memutuskan perkara diantara manusia hingga akhirnya Beliau mengambil tali pintu (surga). Dan Allah menempatkan beliau pada kedudukan yang terpuji yang akan dipuji oleh seluruh makhluk yang berkumpul pada hari itu".[10]

Beliau menjelaskan bahwa terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Apabila seseorang berada dalam keadaan darurat, tidak memiliki pekerjaan, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja, atau mengalami kesulitan hidup yang sangat mendesak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka meminta bantuan kepada orang lain diperbolehkan

[10] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhkari* (Dar Ibnu Katsir, t.t.), 2:536. No. 1405

sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dalam keadaan seperti itu, hukum meminta-minta tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena dilakukan untuk mempertahankan kehidupan dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama	: H. Muhammad Zamzam, LC
Tempat, Tanggal, Lahir	: Barito Kuala, 15 September 1981
Alamat	:Jl.K.S.Tubun gang no.2 kecamatan banjarmasin selatan
Pendidikan Terakhir	: Tarim Hadramaut
Pekerjaan	: Guru Pesantren
Majelis	: Masjid Ash-Shabirin

b. Hasil Wawancara[11]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Ustadz H. Muhammad Zamzam, Lc., yang aktif berdakwah dan rutin mengisi majelis taklim di Masjid Ash-Shabirin, berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu tidak dapat dikategorikan sebagai akad jual beli. Menurut beliau, dalam fikih muamalah suatu jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, di antaranya adanya pihak yang berakad, objek akad yang

[11] Muhammad Zamzam, Aktif berdakwah dan secara rutin mengisi majelis taklim, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Juni 2026

jelas, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Beliau juga menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan barang tanpa kejelasan maksud dan tanpa penetapan harga, maka akad yang terjadi tidak dapat disebut sebagai jual beli. Penyerahan barang tersebut dapat mengandung berbagai kemungkinan, seperti hibah, hadiah, sedekah, atau bentuk pemberian lainnya. Selain itu, tidak adanya kejelasan harga menyebabkan syarat sah jual beli tidak terpenuhi.

Beliau menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh masyarakat bukan dipahami sebagai harga barang, melainkan sebagai bentuk bantuan yang diberikan secara sukarela. Menurut beliau, yang menjadi ukuran utama adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Beliau menegaskan ini hanya sekedar hadiah atas barang yang diberikan. Hadist yang beliau berikan tentang hadiah

تَهَادُوا تَحَابُّو

> "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai". *(*HR. Bukhari*)*[12]

Menurut beliau, praktik yang sering ditemukan di masyarakat, seperti pemberian buku Yasin, foto ulama, kertas doa, atau barang lainnya yang disertai permintaan sumbangan, pada umumnya tidak dipahami sebagai jual beli. Uang yang diberikan oleh masyarakat lebih dipandang sebagai bentuk bantuan atau partisipasi sukarela, bukan sebagai harga

[12] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, taḥqiq Muḥammad Nasiruddin al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), no. 594.

barang. Hal ini terlihat dari nominal yang diberikan berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing penerima.

Beliau juga menjelaskan bahwa praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang dikenal di masyarakat (*'urf*) dan dilakukan di berbagai tempat. Dalam praktiknya, masyarakat umumnya memahami bahwa barang yang diterima merupakan pemberian, kemudian mereka memberikan sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan atau bantuan secara sukarela. Bahkan, terdapat pula penerima yang tidak memberikan uang dan hal tersebut tetap diterima oleh pihak yang membagikan barang.

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama	:Dr. H. Sakerani, M.Pd.
Tempat, Tanggal, Lahir	: 62 Tahun
Alamat	:Jl. Veteran km.6, Rt.5, No.35 Sungai Lulut
Pendidikan Terakhir	:S3
Pekerjaan	:Penceramah
Majelis	: Masjid Ash-Shabirin

b. Hasil Wawancara[13]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Ustadz Dr. H. Sakerani, M.Pd. berpendapat bahwa praktik pemberian barang yang

[13] Sakerani, Aktif berdakwah dan secara rutin mengisi majelis taklim, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2026

disertai permohonan sumbangan kepada masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Menurut beliau, dalam jual beli harus terdapat kesepakatan mengenai harga yang diketahui oleh kedua belah pihak. Sementara dalam praktik tersebut tidak ada ketentuan nominal yang wajib diberikan oleh penerima barang. Ada yang memberikan uang dalam jumlah besar, sedikit, bahkan ada yang tidak memberikan sama sekali.

Beliau menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh masyarakat tidak berfungsi sebagai harga barang, melainkan sebagai bentuk pemberian sukarela. Oleh karena itu, praktik tersebut lebih dekat kepada pemberian atau hadiah yang kemudian dibalas dengan sumbangan sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing. Hadist yang beliau berikan tentang hadiah :

تَهَادُوا تَحَابُّو

> "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai". (HR. Bukhari)[14]

Selain itu, beliau menilai bahwa praktik tersebut telah lama dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu kebiasaan (*'urf*). Selama masyarakat memahami bahwa barang yang diterima merupakan pemberian dan sumbangan yang diberikan bersifat sukarela, maka kebiasaan tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum. Sebagai dasar pendapatnya, beliau mengutip kaidah fikih:

[14] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, taḥqiq Muḥammad Nasiruddin al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), no. 594.

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

"Sesuatu yang telah dikenal berdasarkan kebiasaan, kedudukannya seperti syarat yang disebutkan."[15]

Menurut beliau, masyarakat pada umumnya memahami bahwa praktik tersebut bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan bentuk pemberian yang disertai harapan adanya partisipasi dari penerima. Beliau juga menegaskan bahwa Islam mendorong sikap tolong-menolong dan kerja sama dalam kebaikan. Oleh karena itu, selama praktik tersebut dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa unsur paksaan, maka dapat dipandang sebagai salah satu bentuk partisipasi sosial yang dibolehkan. Namun, masyarakat tidak boleh merasa terpaksa atau terbebani untuk memberikan uang setelah menerima barang yang diberikan.

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Kepada Informan Tentang Praktik Meminta Sumbangan atas Dasar Barang yang diberikan

No.	Nama Ulama	Pendapat	Dasar pertimbangan
1.	H. Asfiani Norhasani, Lc	Tidak Membolehkan	Mengandung *gharar*, akad tidak jelas, mengurangi kerelaan
2.	Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I.	Tidak Membolehkan	Tidak memenuhi syarat jual beli, mengandung *gharar*, mirip meminta-minta secara halus
3.	H. M. Syarif Fahriyadi	Tidak Membolehkan	Akad tidak jelas dan berpotensi

[15] Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, II (Dar al-Qalam, 1989), 237.

			menimbulkan tekanan sosial
4.	Darul Qutni	Membolehkan	Lebih dekat kepada hadiah atau hibah, terdapat unsur kerelaan
5.	H. Muhammad Zamzam, Lc.	Membolehkan	Bukan jual beli, lebih dekat kepada hadiah, didukung oleh *'urf*
6.	Dr. H. Sakerani, M.Pd.	Membolehkan	Bentuk partisipasi sukarela, didukung oleh *'urf shahih*

B. Analisis Data

1. Pendapat Ulama Tentang Praktik Meminta Sumbangan Atas Dasar Barang Yang Diberikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam ulama Kota Banjarmasin, ditemukan adanya dua kelompok pendapat mengenai praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat. Kelompok pertama terdiri dari Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc., Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I., dan Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi, Lc., yang berpendapat bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan. Sementara kelompok kedua terdiri dari Ustadz Darul Qutni, Ustadz H. Muhammad Zamzam, Lc., dan Ustadz Dr. H. Sakerani, M.Pd., yang membolehkan praktik tersebut dengan syarat tidak ada unsur paksaan, tidak ada harga yang ditentukan, dan masyarakat memberikan uang secara sukarela.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan merupakan

persoalan muamalah. Artinya, tidak terdapat dalil yang tertulis secara langsung yang mengatur bentuk praktik tersebut sehingga para ulama melakukan penalaran hukum berdasarkan kaidah-kaidah fikih muamalah yang mereka pahami.

Kelompok ulama yang tidak membolehkan mengambil dari sudut pandang bahwa praktik tersebut mengandung ketidakjelasan akad. Menurut mereka, barang yang diberikan kepada masyarakat tidak memiliki status yang jelas apakah sebagai hibah, hadiah, sedekah, atau barang dagangan. Disisi lain, terdapat harapan agar masyarakat memberikan sejumlah uang setelah menerima barang tersebut. Kondisi ini menyebabkan akad menjadi tidak transparan karena terdapat unsur pertukaran yang tidak dinyatakan secara jelas sejak awal.

Apabila dianalisis lebih jauh, pendapat kelompok ini menunjukkan bahwa mereka lebih menitikberatkan pada prinsip kejelasan akad. Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan dasar yang menentukan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan berpotensi menimbulkan gharar dan sengketa di kemudian hari.

Kelompok ulama yang tidak membolehkan juga melihat adanya unsur permintaan terselubung dalam praktik tersebut. Meskipun tidak secara langsung meminta uang, pemberian barang dilakukan dengan tujuan agar penerima memberikan sejumlah uang sebagai balasan. Dari

sudut pandang ini, praktik tersebut dianggap memiliki kemiripan dengan meminta-minta secara tidak langsung.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama kelompok pertama bukan hanya pada bentuk lahiriah transaksi, tetapi juga pada tujuan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Jika tujuan utamanya adalah memperoleh uang dari masyarakat, maka pemberian barang hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebaliknya, kelompok ulama yang membolehkan memandang bahwa inti hukum praktik tersebut terletak pada unsur kerelaan (ridha). Menurut mereka, selama masyarakat tidak dipaksa memberikan uang dan tidak ada nominal tertentu yang ditetapkan, maka uang yang diberikan merupakan bentuk partisipasi sukarela. Kelompok ini lebih menitikberatkan pada substansi transaksi daripada bentuk formal akad. Mereka memandang bahwa masyarakat pada umumnya telah memahami kebiasaan tersebut sehingga tidak terjadi penipuan maupun pemaksaan. Kelompok yang membolehkan juga menggunakan pendekatan *'urf*. Salah satu kaidah penting dalam konteks muamalah adalah *al-ʻādah muḥakkamah*, yang bermakna bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan hukum.[16] Dalam kaidah fikih ini dijelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum

[16] Muhammad Yasir, *Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan*, 1, no. 3 (2025): hlm.950.

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, apabila masyarakat memahami bahwa uang yang diberikan bersifat sukarela, maka praktik tersebut dapat diterima sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Perbedaan pendapat kedua kelompok ulama tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode pendekatan hukum. Kelompok pertama menggunakan pendekatan normatif yang menekankan kejelasan akad dan menghindari gharar, sedangkan kelompok kedua menggunakan pendekatan sosiologis dengan mempertimbangkan realitas dan kebiasaan masyarakat.

2. Analisis Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Meminta Sumbangan Atas Dasar Barang Yang Diberikan

Menurut tiga dari enam ulama yang menjadi inforrman dalam penelitian ini menyatakan bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang di berikan dapat dipahami sebagai bentuk prinsip ketidakjelasan akad, larangan gharar, prinsip kerelaan (*taradhi*), serta larangan meminta-minta, tetapi tiga ulama lainnya menyatakan bahwasanya praktik ini disebut dengan hibah, hadiah, kerelaan para pihak, kemaslahatan, dan teori *'urf*.

a. Menurut Informan I (H. Asfihani Norhasani, Lc)

Menurut Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc, berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat tidak diperbolehkan apabila akad yang digunakan tidak jelas. Menurut beliau, praktik tersebut

mengandung unsur *gharar* karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti status barang yang diberikan, apakah sebagai hibah, hadiah, sedekah, atau jual beli. *Gharar* adalah keadaan ketidakpastiaan ynag ada ketika proses penyelesaian suatu transaksi melibatkan aspek yang tidak diketahui.[17] Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa *gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.[18] Suatu akad harus memiliki kejelasan mengenai tujuan, hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Kejelasan akad diperlukan agar para pihak memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan serta terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Apabila suatu akad mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap hak dan kewajiban para pihak, maka akad tersebut termasuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam Islam. Landasan yang beliau gunakan mengutip hadis Rasulullah saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Al-Baihaqi)[19].

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[17] AAOIFL, *Accounting auditing and governance standards* (Manama, 2015).

[18] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Rajawali Pers, 2021), hlm.40.

[19] al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Shagir*, 2:267. No. No. 1947.

> ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisa:29)[20]

Selain itu, praktik tersebut juga tidak memenuhi syarat jual beli karena tidak terdapat kejelasan harga (*tsaman*) pada saat akad berlangsung. Dalam fikih muamalah, harga merupakan salah satu unsur penting yang harus diketahui oleh para pihak agar jual beli menjadi sah.

b. Menurut Informan II (Ustadz Darul Qutni)

Menurut ustadz Darul Qutni bahwa praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang terlebih dahulu kepada masyarakat pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan. Menurut beliau, praktik tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai jual beli hanya karena terdapat barang dan uang dalam satu kegiatan. Penentuan hukumnya harus dilihat dari akad dan tujuan yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Beliau menjelaskan bahwa apabila pihak yang membagikan barang tidak menetapkan harga tertentu, tidak mewajibkan masyarakat untuk membayar, serta tidak memberikan tekanan kepada orang yang tidak memberikan sumbangan, maka praktik tersebut

[20] Qur’an Kemenag, diakses 17 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29

bukan termasuk jual beli. Dalam kondisi demikian, barang yang diberikan lebih dekat kepada hadiah atau hibah yang disertai ajakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

تَهَادُوا تَحَابُّو

> "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai". *(HR. Bukhari)*[21]

Menurut Darul Qutni, uang yang diberikan oleh masyarakat bukan dipahami sebagai harga barang, melainkan sebagai bentuk bantuan atau partisipasi yang diberikan secara sukarela. Dalam akad *tabarru*, unsur kerelaan (*ridha*) memiliki kedudukan yang sangat penting. Akad yang dilakukan karena paksaan bertentangan dengan hakikat *tabarru* yang dibangun di atas kesukarelaan. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran utama dalam praktik tersebut adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. [22]

Pendapat yang dikemukakan oleh informan II, dalam Islam terdapat beberapa bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela, seperti sedekah, hibah, hadiah, infak, dan bentuk bantuan lainnya yang bertujuan membantu sesama serta mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila uang yang diberikan masyarakat diposisikan sebagai bantuan sukarela dan bukan sebagai harga barang,

[21] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, taḥqiq Muḥammad Nasiruddin al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), no. 594.

[22] Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam." hlm.46.

maka praktik tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi sosial yang dibenarkan dalam Islam.

c. Menurut Informan III (Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I)

Berdasarkan hasil wawancara, Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I. beliau, berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat kejelasan akad dan berpotensi mengandung unsur gharar. Selain itu, beliau juga mengaitkan praktik tersebut dengan prinsip kerelaan (*taradhi*) yang menjadi syarat penting dalam transaksi menurut Islam.

Dasar hukum yang digunakan oleh informan kedua merujuk pada hadis larangan *gharar* dan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim) [23].

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS.An-Nisa:29)[24]

[23] al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Shagir*, 2:267. No. No. 1947.

[24] Qur'an Kemenag, diakses 17 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29

Menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan dalam menerima atau memberikan harta.[25]

Menurut beliau, dalam praktik yang diteliti kerelaan masyarakat masih dapat dipertanyakan karena tidak sedikit orang yang memberikan uang bukan atas kehendak murni, melainkan karena merasa sungkan setelah menerima barang.

Secara lahiriah memang tidak terdapat paksaan, namun secara sosial penerima barang dapat merasa tidak enak apabila tidak memberikan sejumlah uang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerelaan yang terjadi belum tentu sepenuhnya bebas dari pengaruh tekanan sosial. Secara perlahan menggeser niat awal dari yang bersifat sukarela menjadi keharusan.[26]

Argumentasi yang dibangun oleh informan ketiga memiliki dasar yang cukup kuat karena tidak hanya memperhatikan bentuk akad, tetapi juga memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya transaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, unsur kerelaan merupakan prinsip yang sangat penting karena menjadi dasar keabsahan hubungan hukum antara para pihak. Oleh karena itu,

[25] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 34.

[26] A. Syamsi dkk., *Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu*, 2025, hlm. 958.

apabila kerelaan tersebut tercampur dengan rasa sungkan atau tekanan sosial, maka praktik tersebut perlu ditinjau secara lebih hati-hati.

d. Informan IV (Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi, Lc)

Berdasarkan hasil wawancara, H. M. Syarif Fahriyadi, Lc. berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan tidak diperbolehkan karena selain mengandung ketidakjelasan akad, praktik tersebut juga memiliki kemiripan dengan meminta-minta secara tidak langsung. Fikih memberikan pengecualian dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Para ulama membolehkan seseorang meminta bantuan apabila berada dalam kondisi yang benar-benar memaksa, seperti kelaparan, kehilangan sumber penghidupan, terlilit musibah, atau tidak memiliki kemampuan fisik untuk bekerja.[27] Menurut beliau, tujuan utama dari pemberian barang tersebut pada akhirnya adalah memperoleh sejumlah uang dari masyarakat.

Dasar hukum yang digunakan oleh informan keempat tidak hanya berhubungan dengan aspek akad muamalah, tetapi juga berkaitan dengan etika dalam Islam. Beliau menggunakan hadis-hadis mengenai larangan meminta-minta sebagai landasan dalam menilai praktik tersebut. Dalam pandangannya, barang yang diberikan hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh uang,

[27] Saifatus, "Pemahaman Hadis Larangan Meminta-Minta (Studi Ma'anil Hadis)."hlm.39.

sehingga substansi praktik tersebut tidak jauh berbeda dengan meminta bantuan kepada masyarakat secara terselubung. Beliau tidak hanya melihat bentuk lahiriah kegiatan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan maksud yang melatarbelakanginya. Jika tujuan utamanya adalah memperoleh uang dari masyarakat, maka pemberian barang hanya menjadi media untuk mencapai tujuan tersebut.

Analisis ini menunjukkan bahwa informan keempat menggunakan pendekatan yang lebih luas dibandingkan sekadar melihat sah atau tidaknya akad. Beliau juga mempertimbangkan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam, khususnya mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari kebiasaan meminta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, menurut penulis, pendapat informan keempat memberikan perspektif tambahan bahwa persoalan yang diteliti bukan hanya berkaitan dengan kejelasan akad, tetapi juga menyangkut tujuan dan dampak sosial dari praktik tersebut.

e. Informan V dan Informan VI

Berdasarkan hasil wawancara, H. Muhammad Zamzam, Lc. dan Dr. H. Sakerani, M.Pd. berpendapat bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan dapat dibolehkan selama tidak terdapat unsur paksaan dan tidak ada harga tertentu

yang ditetapkan kepada masyarakat. Menurut keduanya, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad jual beli karena tidak memenuhi salah satu unsur penting dalam jual beli, yaitu adanya harga yang jelas dan disepakati oleh para pihak. Dalam praktik yang diteliti, masyarakat bebas menentukan jumlah uang yang akan diberikan, bahkan terdapat penerima barang yang tidak memberikan uang sama sekali. Oleh karena itu, uang yang diberikan tidak dapat dipandang sebagai harga barang, melainkan sebagai bentuk bantuan atau partisipasi sukarela dari masyarakat.

Dasar hukum yang digunakan oleh kedua informan tersebut bertumpu pada konsep hibah atau hadiah dalam fikih muamalah.

تَهَادُوا تَحَابُّو

> "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai". *(HR. Bukhari)*[28]

Barang yang diberikan kepada masyarakat dipahami sebagai bentuk pemberian, sedangkan uang yang diterima setelahnya dipandang sebagai bentuk penghargaan atau bantuan yang diberikan secara sukarela. Hubungan hukum yang terjadi tidak termasuk akad pertukaran (*mu'awadhah*) sebagaimana dalam jual beli, melainkan lebih dekat kepada akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa adanya kewajiban imbalan tertentu.

[28] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, taḥqiq Muḥammad Nasiruddin al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), no. 594.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akad dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan.[29]

Selain itu, kedua informan juga menggunakan teori *'urf* sebagai dasar pertimbangan hukum. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak bertentanagan dengan ajaran Islam.[30] Menurut mereka, praktik pemberian barang yang disertai permohonan sumbangan telah lama dikenal dan dipahami oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa barang yang diterima bukan merupakan barang yang diperjualbelikan, melainkan pemberian yang disertai harapan adanya partisipasi dari penerima. Oleh karena itu, selama tidak terdapat unsur penipuan, paksaan, maupun ketentuan nominal tertentu, praktik tersebut dapat diterima sebagai bagian dari *'urf shahih* selama tetap menjaga unsur sukarela, tidak menimbulkan tekanan, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.[31]

Dalam penggunaan teori *'urf* oleh kedua informan menunjukkan bahwa mereka lebih menitikberatkan pada realitas

[29] Nabila Azrilia Syahra dkk., *Konsep Jual Beli dalam Prespektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*, 1, no. 4 (2024): 118.

[30] Syed Ameer Hassan dan Hafiz Muhammad Khan, *A Comparative Study Of Urf As A Source Of Islamic Law And Custom As A Source Of Western Law*, hlm.1937.

[31] Purnama, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi."hlm.24.

sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam pandangan mereka, hukum tidak hanya dilihat dari bentuk formal suatu akad, tetapi juga dari pemahaman masyarakat terhadap praktik yang berlangsung. Selama masyarakat memahami bahwa uang yang diberikan bukan merupakan harga barang dan tidak ada unsur pemaksaan dalam pemberiannya, maka praktik tersebut masih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.

Namun demikian, penggunaan *'urf* sebagai dasar pembolehan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar muamalah, terutama prinsip kejelasan akad dan kerelaan para pihak. Sebab, meskipun suatu praktik telah menjadi kebiasaan yang dikenal masyarakat, kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan terlebih dahulu hendaknya dilakukan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang setelah menerima barang tersebut.